

**Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Harta Bersama (Studi Kasus
Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 864/Pdt.G/2021/PA.Mtp Jo.
56/Pdt.G/2021/PTA.Bjm)**

Noor Yulian Indah Lestari¹, Muthia Septarina², Munajah³

¹Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan, NPM 18810395

²Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan, NIDN.1118098401

³Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan, NIDN.1130017601

yulian.lestari@[gmail.com](mailto:yulian.lestari@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana dampak dari pernikahan sirri yang dilakukan oleh masyarakat. Fenomena masyarakat yang berpendirian bahwa perkawinan hanya mengacu pada hukum Islam, untuk pencatatan tidak menjadi hal yang penting dalam keabsahan dan masalah ke depannya. Penelitian ini adalah penelitian normativ dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Konflik permasalahan yang dikaji dalam putusan Nomor 864/Pdt.G/2021/PA.Mtp jo. 56/Pdt.G/2021/PTA.Bjm yang mana putusan tersebut merupakan implikasi dari perkara Itsbat Nikah komulasi Cerai dimana alasan pengajuan gugatan tersebut Tergugat/Pembanding menilai bahwa Penggugat/ Terbanding tidak berhak atas harta bersama karena pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan sirri tidak di akui oleh negara. Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa dalam perkara yang penulis teliti ini, hakim mewujudkan perlindungan terhadap hak perempuan dengan memberikan haknya atas harta bersama. Namun panjangnya proses persidangan hingga kesulitan eksekusi atas putusan yang telah inkracht membuat kemanfaatan atas hukum tersebut masih kurang berpihak kepada perempuan. Dalam hal ini, negara harus tegas dan hadir dalam membuat/merevisi regulasi tentang perkawinan utamanya tentang pernikahan sirri yang menjadi fenomena di masyarakat yang tidak hanya disebabkan karena kultur di masyarakat, tetapi karena adanya kesempatan untuk mengajukan pengesahan nikah. Regulasi yang menghukum secara administratif dan pidana bagi pelaku pernikahan siri, hingga tidak adanya ada kesempatan atau peluang terhadap pengesahan nikah. Dengan tidak adanya peluang pengesahan nikah, dan sanksi diharapkan bahwa hak-hak perempuan dan anak dapat dipelihara dan dilindungi dengan baik.

Kata Kunci: *Itsbat Nikah; Harta Bersama; Putusan;*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Menurut Mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki, dan Hambal*. (Jakarta Pustaka Mahmudiyah, 1989)
- Amir Syarifuddin, (2018), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Faizah Bafadhal, *Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia cet, 3*
- Ismail Muhammad Syah, *Pencarian Bersama Suami Istri*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965)
- Ita Musarrofa, (2014), *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: Uinsa Press
- M. Bagir, Al Husbi, *Fiqh Praktis*, (Bandung : Mizan, 2012)
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2006)*
- Tim Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, P.T. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 864/Pdt.G/2021/PA.Mtp jo. 56/Pdt.G/2021/PTA.Bjm
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Jurnal

Kementerian Agama RI,(2011), *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, hlm. 115

Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, *Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bgai Perempuan*, (Penelitian, 2008)